

SERTIFIKASI HALAL

DALAM PRODUK KULINER UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. . UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi mendominasi lebih dari 95 % struktur perekonomian nasional. Ditengah tuntutan kemampuan bersaing di dalam negeri yang masih dilindungi proteksi pemerintah , UMKM harus mampu menghadapi persaingan gobal yang berasal dari berbagai bentuk usaha mendorong integrasi pasar antar negara dengan seminimal mungkin hambatan. maka UMKM perlu memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan produk dan pengembangan usaha seluas luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut :

1. Fungsi sosial ekonomi Fungsi sosial ekonomi sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi
2. Fungsi sosial politis fungsi sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor kuliner juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

Melihat peran dan potensinya yang demikian besar , sangat beralasan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah ini semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Kiranya pemerintah memandang perlu untuk membantu memenuhi kebutuhan dan fasilitas perijinan yang UMKM perlukan dalam rangka menghadapi tantangan cukup berat di era persaingan bisnis saat ini.

Daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistim perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistim itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk – produk unggulan mereka di pasar global, ikut serta bahkan berperan secara nyata dalam sistim tersebut. Namun demikian tidak seluruh UMKM dapat memanfaatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau bersaing dalam pasar yang semakin global.

Maraknya UMKM yang membuka usahanya dibidang makanan dan minuman seperti usaha membuka tempat makan (*restaurant*), [camilan dan kuliner](#) membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang tidak halal (haram).

Begitu juga dengan pelaku UMKM atau para pengusaha tempat makan tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi (jual). Para pengusaha makanan tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau membuat makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu makanan tersebut halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi hygiene dan sanitasi tempat produksi makanan. Apalagi label halal dan Izin edar baik P-IRT atau POM sangat penting dicantumkan dalam kemasan atau produk makanan mereka mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim yang sangat sensitif terhadap makanan yang haram. Terlebih lagi akhir-akhir ini telah beredar isu atau rumor pengusaha bakso yang melakukan kecurangan terhadap baksonya. Ditemukannya olahan bakso yang menggunakan daging babi yang padahal untuk sebagian masyarakat merupakan diharamkan untuk dikonsumsi. Selain pada olahan bakso, ternyata banyak juga sampel makanan lain yang ditemukan mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti minyak babi.

Dalam memulai sebuah usaha ternyata banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari jenis [usaha](#) yang akan di jalankan sampai kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu semua ternyata ada beberapa hal yang harus di persiapkan dalam membuka sebuah usaha, yaitu melengkapi izin usaha atau legalitas usaha. Ada beberapa surat izin usaha yang harus dilengkapi seperti surat izin lokasi, surat izin tempat usaha, dan nomor pokok wajib pajak.

Jika Anda UMKM menggeluti bisnis kuliner, ada izin terpenting yang harus dilengkapi yaitu sertifikasi halal dan P-IRT dan Izin POM bagi skala pabrik. Dalam hal kepemilikan suatu perizinan dalam suatu kegiatan usaha, kebanyakan masyarakat akan bingung jika ditanya tentang prosedur kepengurusannya.

Apa Itu Sertifikat Halal?

Yang dimaksud Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman **LABEL HALAL** pada kemasan produk dari Badan POM RI atau Balai Besar POM dimasing-masing Provinsi.



Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

- Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ anusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang di sembelih menurut syariat islam.
- Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol)

Pada prinsipnya sertifikasi halal merupakan dokumen hukum yang bersifat kedinasan.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh dokumen tersebut, diantaranya:

1. Setiap produsen yang menginginkan sertifikasi halal bagi produknya harus terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia dengan menyertakan hal-hal berikut:

- Foto Copy KTP
- Foto Copy SP PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)
- Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagian alu proses produksi .
- Sistem jaminan halal yang dipaparkan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.LPPOM MUI memberikan **ketentuan bagi**


UMKM/perusahaan sebagai berikut:

- Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
 - Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
 - Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
 - Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
2. Tim auditor LP POM MUI akan melakukan audit ke lokasi produsen. Hal itu dilakukan setelah formulir telah dikembalikan ke LP POM dan diperiksa kelengkapannya.

3. Hasil audit dan laboratorium si evaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika memenuhi persyaratan maka di buat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI dengan tujuan untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit. Penolakan tersebut dikarenakan persyaratan yang telah ditentukan belum terpenuhi.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinya maka pihak auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan “ketitiberatan penggunaannya”
7. Masa berlaku sertifikat halal sebagai berikut.
 - a. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Untuk daging ekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
 - b. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM Majelis Ulama Indonesia akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
 - c. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan produknya kembali untuk sertifikat halal yang baru.
 - d. produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut. Kemudian sertifikat halal itu

dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM Majelis Ulama Indonesia.

- e. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus melaporkannya ke LP POM Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah milik MUI,. Oleh karena itu, jika sesuatu hal diminta kemabali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal wajib menyerahkannya.
 - g. Keputusan Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.
8. Prosedur perpanjangan sebagai berikut:
1. Jika produsen bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya, harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
 2. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
 3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta pengelompokkan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI.
 4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bagan alir proses.



Perlu diketahui juga untuk masyarakat Indonesia bahwasannya masih banyak juga para pengusaha makanan yang jujur terhadap olahan makanannya. Tetapi walaupun begitu, para pengusaha makanan harus peduli akan sertifikasi label halal pada produk makanannya karena label halal tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan guna untuk kebaikan bersama, yaitu kebaikan untuk konsumen dan produsen atau pengusaha makanan itu sendiri. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas para UMKM yang merintis usahanya dalam bidang makanan agar bisa lebih berkembang dan bisa *go internasional* dengan *brand* produk makanannya. Bagi para pengusaha makanan untuk mendapatkan ijin mencatumkan LABEL HALAL dapat mendaftarkan produknya kepada instansi pemerintah yang **memfasilitasi** terhadap kehalalan suatu produk UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mengkoordinir pendaftaran sertifikat Halal bagi UMKM di lingkungan kerjanya, Alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai bulan Februari 2014 telah terfasilitasi sebanyak 140.UMKM secara gratis, Insya Allah akan selalu dianggarkan di tiap tahunnya dengan harapan semua produk UMKM sektor makanan dan minuman (kuliner) sudah memiliki Sertifikat Halal melalui program Sosialisasi dan sertifikasi pengurusan Sertifikat gratis. untuk perpanjangannya bayar sendiri. Masa pengusaha mau gratisan terus,

Penulis : CANDRA PURNAMA SH MH
Jabatan : 1. Staf Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng
1. Bagian Sosialisasi dan Promosi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah (LP POM MUI Jawa Tengah)
2. Pembina II PA Darun Najah Kel Mangunharjo Kota Semarang